

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memberlakukan Otonomi Daerah sebagai pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Kebijakan ini akan menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah dimana bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan yang semula dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dialihkan kepada Pemerintah Daerah.¹ Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah seperti RT, RW, Camat serta Lurah yaitu dengan upaya untuk memberdayakan seluruh komponen dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

¹ Nova Sulastri, 2016, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Wakapute Kabupaten Muna, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 2.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kegiatan pemerintah desa, didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa) dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Desa dalam melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Adapun mengenai keraguan kemampuan yang dimaksud tersebut, Faisal Kasryno menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh

pemerintahan desa pada umumnya yaitu:³

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan

Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.⁴

³ Faisal Kasryno, 1983, *Prospek Pengembangan Desa*, Yayasan Obor Indonesia, Bogor, Hlm 84

⁴ Ryas Rasyid, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, Hlm 4.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.⁵

Demikian halnya dengan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dana Desa itu sendiri digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.

Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Namun pada

⁵ *Ibid*, hlm 5.

kenyataannya banyak masyarakat yang belum mendapatkan manfaat langsung dari alokasi dana desa tersebut.⁶

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak menyebut istilah desa dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu desa. Dalam beberapa tempat atau daerah-daerah seperti masyarakat di Sumatera Barat menyebut istilah desa dengan sebutan “Nagari”. Sumatera Barat terdiri dari beberapa nagari salah satunya Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir merupakan nagari yang terdapat dalam Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan Penetapan dana desa di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir memberikan dampak positif. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu: **“MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Dana Desa di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa Kendala dalam Mekanisme Penetapan Dana Desa serta Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi Kendala yang terjadi Di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang?

C. Tujuan Penelitian

⁶ <http://www.Dipk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016> Kemenkeu.pdf, di akses pada tanggal 19 April 2018.

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Dana Desa oleh Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui Kendala Mekanisme Penetapan Dana Desa serta Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi Kendala yang terjadi Di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoretis, diharapkan dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dibidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Dana Desa.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa serta mengembangkan agar menghasilkan kinerja yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, membutuhkan bahan atau data yang konkret, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁷
- b. Metode Sosiologis sering disebut sebagai penelitian lapangan atau wawancara yang kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

- a). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan Dana Desa yang terjadi di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

2. Jenis dan Sumber Data

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi;
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
 - e. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Pengolahan Data dan Analisis

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

